

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM
MEWARISI HARTA DARI KELUARGA KAFIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam
Hukum Keluarga Islam

Oleh :
Sepda Yati
NPM. 1721010214

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM
MEWARISI HARTA DARI KELUARGA KAFIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam
Hukum Keluarga Islam

Oleh :
Sepda Yati
NPM. 1721010214

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
Pembimbing II: Sucipto, S.Ag.,M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Hukum kewarisan di Indonesia secara legal telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHP. Terkait hukum kewarisan beda agama nampaknya terlalu sensitif untuk dibahas secara sederhana maka perlu dilakukan suatu penelitian. Banyak ulama pun berbeda pendapat mengenai hukum waris beda agama salah satunya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi beliau menganggap adanya hak mewarisi bagi ahli waris muslim terhadap harta pewarisannya yang kafir.

Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir? 2. Bagaimana relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir dengan hukum keluarga Islam di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini 1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir? 2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir dengan hukum keluarga Islam di Indonesia?. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research* dengan jalan pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal, makalah, perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, kemudian dianalisis untuk dihasilkan sebuah karya ilmiah.

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa penghalang waris menurut Yusuf al-Qardawi membolehkan seorang muslim mewarisi harta orang kafir dari selain kafir *harbi*, akan tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tidak bisa diterapkan di hukum kewarisan Islam di Indonesia karena tidak relevan dengan hukum kewarisan di Indonesia, sebagaimana beda agama merupakan penyebab terhalangnya saling mewarisi menurut pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam, dan menurut fatwa MUI No 5/MUNAS/VII/MUI/9/2005 yang mengatakan dengan jelas bahwa ahli waris beragama Islam.

Kata Kunci: Waris, Penghalang Waris, Islam

ABSTRACT

Inheritance law in Indonesia is legally regulated in the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. Regarding the inheritance laws of different religions, it seems too sensitive to be discussed simply, so research needs to be carried out. Many scholars also have different opinions regarding the inheritance laws of different religions, one of which is contemporary scholars such as Yusuf al-Qardhawi, who considers that there is a right to inherit for Muslim heirs to the assets inherited from those who are infidels.

The problems of this thesis are: 1. What does Yusuf Al-Qardhawi think about the law of inheriting property from an infidel family? 2. What is the relevance of Yusuf Al-Qardhawi's thoughts regarding the law of inheriting property from an infidel family with Islamic family law in Indonesia? The objectives of this research are 1. To find out Yusuf Al-Qardhawi's thoughts on the law of inheriting property from an infidel family? 2. To find out the relevance of Yusuf Al-Qardhawi's thoughts regarding the law of inheriting property from an infidel family with Islamic family law in Indonesia? The data collection method used in this thesis is library research by collecting data through books, journals, papers, legislation related to this thesis, then analyzing it to produce a scientific work.

The results of the research showed that the inheritance barrier according to Yusuf al-Qardawi allows a Muslim to inherit the property of an infidel from someone other than an infidel, but an infidel cannot inherit the property of a Muslim. Yusuf Al-Qardhawi's thoughts cannot be applied to the punishment of Islamic inheritance in Indonesia because it is not relevant to inheritance law in Indonesia, as different religions are a cause of obstruction of mutual inheritance according to article 171 letter c of the Islamic Law Compilation, and according to MUI fatwa No. 5/MUNAS/VII/ MUI/9/2005 which states clearly that the heir is Muslim.

Keywords: Inheritance, Barriers to Inheritance, Islam

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sepda Yati
Npm : 1721010214
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta dari Keluarga Kafir**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipertanggung jawabkan.

Bandar Lampung, 05 September 2023

Penulis,



Sepda Yati

Npm. 1721010214



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum
Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir**
Nama : Sepda Yati
NPM : 1721010214
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
NIP:197112041997032001

Sucipto, S.Ag., M.Ag
NIP: 196612271995031001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir**. Disusun oleh **Sepda Yati, NPM: 1721010214**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)**. Telah dimunaqosyahkan pada Hari/Tanggal: **Senin, 05 September 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H

6208081993032002

MOTTO

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ


*“Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi saw bersabda: "Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka orang Islam."
(HR. Bukhari no 1799)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *‘alamīn*, seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha memudahkan dan maha meringankan juga melimpahkan kasih sayang-Nya atas langkah-langkah yang penulis tempuh selama proses penelitian ini. Harapan mendapat syafa’at juga penulis mohonkan kepada *ḥabībina wa syaḥīḥina wa maulāna Muhammad saw. Amin*. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Pertama kali untuk kedua orangtuaku yang kusayangi dan kucintai, yang senantiasa selalu mendo’akan keberhasilan dan mendukung di setiap langkah dan perjuanganku untuk menuju kesuksesan yaitu ayahanda Darwin dan ibunda Nurwiah RS., S.Pd.
2. Almamater tercinta UIN Raden Lampung yang telah menjadi wadah untuk belajar dan mencari pengalaman serta mengembangkan kemampuan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sepda Yati lahir di Tiuh Baru pada tanggal 04 Desember 1999, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, pasangan Bapak Darwin dan Ibu Nurwiah RS., S.Pd. Penulis sendiri menempuh pendidikan formal dari jenjang: SDN 01 Tiuh Baru dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Negeri Besar dan lulus pada tahun 2014, dan penulis melanjutkan lagi pendidikannya di SMAN 01 Negeri Besar dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada fakultas syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsiyyah*). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dan memberikan khasanah keilmuan bagi pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 05 September 2023
Penulis,

Sepda Yati
NPM.1721010214

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir.” Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum S1 Pada program studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsiyyah*). Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, seiring berjalan menuju ilahi, Nabi Muhammad saw. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Eko Hidayat., S.Sos, M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr.Hj.Linda Firdawaty, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung
6. Teman-teman kelas B Hukum Keluarga Islam, Sahabatku dari UKM Bapinda dan UKMF Gemais
7. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabatku Lia Fitri Rudisa, Podi Lesti Pirinastri, Ranti Antika, Linda Wati, Destiya Ningsih, Devi Anggraini, Siti Khodijah, Uun Fatmawati, yang telah menghadirkan canda

tawa disaat raga mulai rapuh dan fikiran terasa jenuh. Semoga Allah memudahkan hajat kita semua, *Amin*.

Bandar Lampung, 05 September 2023
Penulis,

Sepda Yati
Npm. 1721010214



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Hukum Islam	21
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	22
2. Sejarah Hukum Kewarisan Islam	26
3. Asas Kewarisan Islam.....	34
4. Rukun dan Syarat Kewarisan	41
5. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian nya	54
6. Sebab dan Penghalang Kewarisan.....	58
B. Kewarisan Hukum Positif	69
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata	69
2. Kompilasi Hukum Islam	73
C. Fatwa MUI	80

BAB III PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MEWARISI HARTA DARI KELUARGA KAFIR

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	83
-------------------------------------	----

B. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi	92
C. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir..	99

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemikiran Yusuf Al-Qarhawi Tentang Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir	109
B. Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Rekomendasi	119

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “**Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir**” maka perlu di kemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak mengakibatkan kesalah pahaman bagi pembaca sebagai berikut :

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama kontemporer yang pemikirannya telah berkontribusi besar bagi masa depan dunia Islam hampir sebagian besar karyanya mengedepankan prinsip *al Wasathiyah Al Islamiyah* (Islam Pertengahan). Sebagai ulama yang memiliki kepekaan tinggi terhadap Al Quran dan Hadist, Yusuf al-Qardhawi dengan sangat jenius telah berhasil menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam membantunya untuk bersikap arif dan bijak. Yusuf al-Qardhawi pun gencar mengedepankan Islam yang toleran. diketahui bahwa ia tidak pernah terjebak dalam dikotomi pemikiran Timur dan Barat. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf al-Qardhawi justru menghambat kemajuan umat Islam.

Hukum mewarisi harta dari keluarga kafir merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak menerima waris tersebut. Namun Perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menerima bagian dari harta peninggalan. Disinilah yang menjadi persoalan bagaimana jika ahli waris berbeda agama dengan pewaris.

Maka pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari pewaris selama mempunyai hubungan nasab dan perkawinan. Jika salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang adalah adanya perbedaan agama

antara pewaris dan ahli waris. Maka penelitian ini akan melihat pendapat dari Yusuf al-Qardhawi dalam mengkaji hukum kewarisan dari keluarga kafir dan relevansinya di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Berbicara pembagian waris berarti membicarakan *faraidh* atau kewarisan dan berarti pula membicarakan tentang peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup¹. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tentang siapa yang berhak menerimanya, berupa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Aturan tentang warisan ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci dan disampaikan oleh Rasulullah Saw melalui hadistnya.

Masalah warisan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dari waktu ke waktu, mengingat selalu adanya perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan manusia, berkeluarga juga termasuk salah satunya mengenai

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 147.

kewarisan. Hal ini diperlukan guna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia tentang hukum kewarisan. Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum kewarisan dengan cukup jelas dan juga menyebutkan serta menentukan hak-hak ahli waris dengan jelas dan terinci, baik ahli waris tersebut laki-laki maupun perempuan. Ayat yang menyebutkan tentang kewarisan yaitu Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 7).

Ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya. Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insirah yang artinya: *“Allah swt Maha Adil dan Maha Bijaksana.”*

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan

membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya : *“Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi”*.

Tata aturan pembagian harta pusaka antara pewaris adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik harta bergerak maupun terhadap harta yang tidak bergerak. Suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya dan harus dibagi secara adil menurut hukum *syara'*, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, selama memenuhi syarat-syarat menerima warisan.² Aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut hukum *syara'*, termasuk kewarisan (*faraid*) diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum Islam disebut kemaslahatan umat, baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan manusia dari kemudharatan.

Hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orang-orang yang telah meninggal (pewaris) selama masih mempunyai hubungan nasab dan hubungan pernikahan dengannya. Namun ada beberapa faktor juga yang menghalangi seseorang dalam menerima hak kewarisannya yaitu: karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang menerima warisan. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal.³ TM. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai "ilmu

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Risky Putra, 1997), 7.

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2008), 233.

yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".⁴

Istilah sehari-hari fiqh mawaris disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".⁵ Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ulama klasik dan para pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan Al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan pertama hukum Islam menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas. Pengaturan yang terang benderang tersebut dalam konteks pemikiran dan *implementatif* perlu selalu dibahas.

Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami masalah bahkan dalam benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan *ijtihad* dengan menggali nilai-nilai universal dan

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 1997, 6.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 13.

abadi yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir *mutaakhir* perihal kewarisan ialah yang terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad.

Istilah “kafir” menurut pandangan fiqh klasik dibagi menjadi dua ranah, yaitu: ranah *teologis* (akidah) dan ranah *sosiologis* (*yuridis-politis* atau *fiqh siyasah*), sebagai berikut:

1. Kafir perspektif *teologis* (akidah) dimaknai sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-nya, dalam konteks ini maka siapapun yang tidak beragama Islam dihukumi kafir dan ancamannya selamanya tidak akan masuk surga.
2. Kafir perspektif *sosiologis* (yuridis-politis) mempunyai kriteria empat sebutan, yaitu: *dzimmi*, *mu'ahad*, *musta'min* atau *musta'man*, dan *harbi*. Pembagian ini diketahui melalui dalil-dalil dan tindakan yang pernah dilakukan oleh nabi dalam langkah politik beliau ketika memimpin kota Madinah. Satu diantaranya adalah awal mula istilah *dzimmi* berasal dari kesepakatan beliau dengan penduduk Najran yang beragama Kristen.⁶

Secara terminologi darul Islam terdapat empat sebutan untuk orang kafir, pertama, kafir *harbi* yaitu orang kafir yang mengisir dan memerangi umat Islam dan boleh diperangi, dalam konteks ini tidak boleh mewarisi; kedua, kafir *dzimmi* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* untuk mendapatkan perlindungan yang tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi; ketiga, kafir *mu'ahad* yaitu orang kafir yang melakukan perjanjian damai dalam selang beberapa tahun yang tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi; keempat, kafir *musta'min* atau *musta'man* yaitu

⁶ Soni Irawan dan Ahmad Muzakki, “Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Muqasid Syari'ah Al-Shariah Jasser Auda,” *Al-Hukmi* vol 2, No 1 (Mei 2021): 119, <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1211>.

orang kafir yang meminta perlindungan, tidak boleh diperangi dan boleh mewarisi.⁷

Berbagai jenis sebutan kafir di atas, hanya kafir *harbi* saja yang tidak boleh mendapatkan warisan, hal demikian telah sejalan dengan kandungan al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَوَظَّهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.*”.(Q.S. Al-Mumtahanah [60] : 09)

Ayat di atas apabila dikaitkan dengan konteks warisan, maka larangan orang kafir untuk mendapatkan warisan terletak pada unsur adanya sikap permusuhan, penindasan, penganiayaan, pembunuhan dalam memerangi orang-orang Muslim yang dapat menyebabkan terputusnya ikatan keluarga diantara keduanya, bukan dari sisi keyakinannya secara *teologis* sebagaimana pemaknaan ulama’ klasik yang hanya terjebak pada *terminologi* yang tidak adil dan jelas mengandung unsur *diskriminatif* terhadap ahli waris yang berbeda agama.⁸

Perbedaan agama antara *muwaris* dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Sebab seseorang dapat menjadi ahli waris hanya dua yaitu karena

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 56-59.

⁸ Irawan dan Muzakki, “Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Muqasid Syari’ah Al-Shariah Jasser Auda,” 119.

hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁹ Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.¹⁰

Peraturan perundang-undangan disebutkan juga di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Demikian dalam Pasal 172 KHI tersebut ditentukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 174 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: menurut hubungan darah, dan

⁹ A.S Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Sunni* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), 25.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), 16.

menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah meliputi: a) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, b) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan *muwaris* berbeda agama atau tidak, adalah pada saat *muwaris* meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Timbulnya sengketa kewarisan, keadaan berlainan agama sebagai penghalang untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi konflik di antara para ahli warisnya.¹¹

Kehidupan masyarakat sering sekali sengketa waris mewarisi menjadi perpecahan antara sanak keluarga, dalam hal ini kita mencermati dalam segi Islam sendiri bahwasanya pembagian waris ini perlu memperhatikan ahli waris paling dekat.

Hukum Islam sumber utama kewarisan adalah al-Qur'an:

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), 27.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ

أَيْمَانَكُمْ فَمَا تَوْهَمُ نَصِيْبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 33).

Pembahasan dalam kewarisan yakni penyebab kewarisan itu sendiri dan yang menjadi penghalangnya. Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat pewaris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku. Para ulama *Fuqaha* melalui *Ijma’* telah sepakat bahwasanya perbedaan agama antara orang yang mewariskan (pewaris) dengan orang yang menerima warisan (ahli waris) merupakan penghalang untuk sering mewarisi, baik antara orang muslim tidak dapat mewarisi kepada kafir dan juga berlaku sebaliknya.¹²

Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dalam bukunya *Hadyul Islam Fatawi Mu’shirah* bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir sedangkan orang kafir itu sendiri tidak boleh mewarisi dari muslim. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu banyak orang. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.¹³

¹² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 19.

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 851.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Oleh karena itu misalnya seorang kafir *kitabiyah* wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Pendapat ini dianut oleh Muadz, Muawiyah, Muhammad Ibnu al-Hanafiyyah dan fuqoha Imamiyah.¹⁴

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, menyebabkan permasalahan-permasalahan baru/kontemporer muncul dalam bidang hukum kewarisan. Masalah yang sering muncul dalam hukum kewarisan ini terkait tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagiannya, apalagi jika salah satu ahli waris berbeda agama (non-Muslim). Keadaan berlainan agama sebagai penghalang untuk menerima warisan, sering menjadi konflik di antara para ahli waris dalam gugat waris di Pengadilan Agama.

Ketentuan KHI berlainan agama sebagai penghalang untuk mendapatkan harta warisan. KHI tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama. Dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang waris beda agama dengan skripsi yang berjudul pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*Islah*). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), 99.

para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Dan peraturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam dan hukum perdata masing-masing memiliki perbedaan yang jelas, sebagai penjelasan untuk langkah awal tentunya peneliti memberikan gambaran secara khusus bagaimana Hukum waris secara Islam maupun hukum waris secara Hukum Perdata perbedaannya adalah Hukum Islam terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing. Menurut ketentuan KUHPerdatta semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata. Warisan dalam Islam dan menurut hukum Perdata jelas bisa kita lihat banyak perbedaan-perbedaannya.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian maka di perlukannya fokus dan sub fokus sebagai berikut. Fokus dalam penelitian ini adalah pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir. Sub

fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mewarisi harta dari keluarga kafir.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta dari Keluarga Kafir?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta dari Keluarga Kafir dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta dari Keluarga Kafir.
2. Untuk Mengetahui Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta dari Keluarga Kafir dengan Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum muslim mewarisi harta dari keluarga kafir menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Selain itu diharapkan menjadi dorongan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam sehingga proses penelitian akan terus berlangsung dan mendapatkan hasil maksimal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis adalah meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan bagi Masyarakat dapat memberikan

pemahaman tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ditulis oleh Ulin Koiriyah dalam Skripsi yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardawi tentang Waris Beda Agama.*” Menurut Yusuf al-Qardhawi orang Muslim dapat menerima harta dari keluarga kafir namun tidak sebaliknya. Meskipun seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi orang Muslim itu sendiri. Sehingga apabila dilihat dari segi tingkatan *masalah* sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk ke dalam kategori *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam agama. Karena Menurut Yusuf al-Qardawi Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya.¹⁵

Ditulis oleh Aldinto Irsyad Fadhlurahman, dalam jurnal yang berjudul “*Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*” Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata hukum waris tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah saja apabila orang yang berbeda agama dapat melakukan waris dan mewarisi. Disinilah letak salah satu perbedaannya dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

Pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang

¹⁵ Ulin Khoiriyah, “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Waris Beda Agama,” Skripsi, IAIN Ponogoro 2018, 70.

Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qorabah*) maupun perkawinan (suami istri). Di Indonesia, pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga non-muslim sudah beberapa kali diterapkan dalam putusan putusan pengadilan antara lain yaitu Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 yang memberikan wasiat *wajibah* kepada seseorang yang non-muslim. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang telah ditetapkan menjadi Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 memutuskan memberikan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-muslim.¹⁶

Ditulis oleh Budi Hriyanto, dalam jurnal yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau

¹⁶ Aldinto Irsyad Fadhlurahman, “Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* Volume 1 (2) (Agustus 2019): 164, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art3>.

¹⁷ *KUH Perdata dan KUHA Perdata* (Pustaka Buana, 2019), 201.

mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris.

Konsep kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁸ Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*” (HR: Bukhari dan Muslim)¹⁹

Ditulis oleh Amrin dalam jurnal ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf)*”. Pendapat pertama, ada Para ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya *maslahat* dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati yang berdasarkan konsep *maqasid syari’ah*. Adapun pendapat kedua, ulama yang tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan beranggapan akan tercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris. Dalam hal ahli waris dalam pelarangan ini, para ulama berbeda pendapat dengan membagikan dua firkah yaitu pertama, firkah ulama yang melarang umat Islam menerima warisan dari orang kafir (non-Muslim), kedua, firkah ulama yang membolehkan umat Islam menerima warisan dari keluarga kafir.²⁰

¹⁸ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Makamah Agung RI, 2011), 107.

¹⁹ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal IUS* Volume VIII, Nomor 02 (September 2020), <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.

²⁰ Amrin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf),” *Syar’ie: Pascasarjana UIN Syarif*

Perbedaan dalam penelitian ini, adalah berfokus pada pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir yang belum relevan dengan pemikiran tersebut, karena di Indonesia sendiri memiliki hukum yang jelas terdapat dalam pasal-pasal maupun ayat-ayat yang tertuang dalam hukum positif.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan metode dan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori kepustakaan (*library research*) yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, makalah, perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.²³

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan

Hidayatullah Jakarta, no. Vol 5, No 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.377>.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 3.

²² Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research dalam Penelitian Pendidikan IPA)," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol 6 (2020): 43.

²³ Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 11.

data sekunder. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang di butuh kan meliputi :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum skripsi ini bersumber dari, buku karya Yusuf al-Qardhawi, al-Qur'an dan hadist.
- b. Bahan hukum sekunder berasal dari tulisan-tulisan dan buku-buku ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum berasal dari kamus besar bahasa Indonesia, enslikopedia, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

5. Pengolahan Data

Data yang di peroleh kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pengecekan kembali apakah data sudah lengkap, sudah tepat maupun relevan dengan masalah, dan jelas tanpa masalah.
- b. Sistemasi, melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

²⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya Baki, 2004), 90–91.

6. Analisis Data

Analisis adalah suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang di inginkan dari suatu materi (pembahasan) yang metode pemaparannya dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁵

Analisis di lakukan secara *kualitatif* dalam bentuk kalimat yang tersusun benar sehingga mudah di mengerti dan di pahami.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan, bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Hukum kewarisan dalam Islam dan hukum positif, berisi tentang hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan dalam hukum positif, kewarisan dalam kompilasi hukum Islam, dan fatwa MUI kewarisan beda agama.

Bab III. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir, bab ini memaparkan seorang tokoh kontemporer yakni yusuf al-Qardhawi. Pembahasan ini meliputi biografi Yusuf al-Qardhawi, karya-karya Yusuf al-Qardhawi dan, pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir..

Bab IV. Analisis Penelitian, bab ini menjelaskan pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir, relevansi pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hukum mewarisi harta dari keluarga kafir dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab V. Penutup, bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memuat saran dan rekomendasi.

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 86.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim.

Komposisi bagian masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara *vertikal* maupun *horizontal*. Dalam *fiqh faraid*, seorang ahli waris baru mendapatkan bagian harta warisan apabila pada dirinya tidak terdapat penghalang untuk menerima harta tersebut. Diantara penghalang untuk menerima warisan dalam *faraid* adalah berbeda agama antara *muwarits* dan *waris* (yang menerima waris). Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan setiap pembagian hak ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan.

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan lainnya. Alasannya adalah pertama karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam satu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga,

ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*. Waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas*, yang berarti mempusakai ketentuan-ketentuan harta pustaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.²⁶

Secara *terminologi*, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.²⁷ Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Ahli waris dapat sebagai pengganti kedudukan pewaris karena adanya suatu hubungan. Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan kewarisan yang menjadi penyebab satu sama lain dapat saling mewarisi.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kaum Muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan nasab terhadap pewaris, dan mengatur tentang

²⁶ Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluraristik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,” *Al-Adalah* Vol XII, No 3 (Juni 2015): 553, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.

²⁷ Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3 (Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1958), 3.

pembagian waris.²⁸ kata *faraidh* atau *faridhah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²⁹

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.³⁰ Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadis Rasulullah saw yang berbunyi tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim.³¹ Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini.

Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.³² Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam

²⁸ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non-Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Jurnal Kertha Patrika* Vol 40 (2018): 54.

²⁹ Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Bakat Islam* Vol 13, No 2 (Desember 2020): 168, <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Watis Adat* (Bandung: Alumni, 2010), 21.

³¹ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-'Adalah* Volume 13 Nomor 2 (Desember 2016): 156, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

³² Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non-Muslim Melalui Wasiat Wajibah," 54.

sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama.

Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huwelijken GHR* bahwa perbedaan agama tidak menjadi persolan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya UUP. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris. Hukum waris sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta waris dapat dilakukan melalui pengadilan negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris KUH Perdata dan pengadilan agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Persoalan terjadi apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non-Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non-Islam tidak memperoleh harta warisan. Seorang anak yang pindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya. Ahli waris non-Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non-Islam, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi saw bersabda: "Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka orang Islam." (HR. Bukhari no 1799)³³

Hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.³⁴ Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non-Islam menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut.³⁵ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 menyebutkan, *“pewarisan hanya berlangsung karena kematian”*.³⁶

Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Kadi Sukarna yang meneliti tentang implementasi hak atas ahli waris anak kandung non-Islam

³³ Zainuddin Hamidy dkk., *Terjemah Hadist Shahih Bukhari I-IV* (Jakarta: Widjaya, 1981), 91.

³⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 43.

³⁵ Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam* (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 68.

³⁶ Efendi. Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.

³⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terj. M. Isa Arief* (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *implementasinya*, wasiat wajibah diambil dari *tirkah* bukan dari *mauruts* hingga tidak melanggar ketentuan *nasikh-mansukh* ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁸

2. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

Syariat Islam, seseorang yang wafat dan meninggalkan harta, hartanya harus diwariskan. Pembagian harta itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum waris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³⁹ Hukum waris mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, yang mendapat bagian harta warisan, yang terhalang menerima warisan, berapa bagiannya masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta mengatur hak-hak yang berhubungan dengan pembagian warisan.⁴⁰

Meskipun begitu, hukum waris terkadang menyisakan masalah dalam hal pembagiannya dan tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi ahli waris. Misalnya, terkait dengan persoalan-persoalan seputar sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan, dan hak-hak sebelum pembagian warisan. Sekalipun dalam pembagian waris telah ada petunjuk yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai permasalahan, terutama jika jumlah ahli waris lebih dari

³⁸ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-Islam Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2, No. 2 (2017): 178, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2>.

³⁹ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 13.

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 4.

seorang dan berasal dari berbagai latar belakang. Ketika ahli waris menginginkan pembagian harta waris berdasarkan syariat Islam, tentu hal ini perlu disatukan pemahamannya sehingga pembagian waris dapat dilakukan secara hukum Islam.

a. Kewarisan Pada Masa *Pra-Islam*

Masa *pra-Islam* dikenal juga dengan masa jahiliah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka, menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa *pra-Islam*, pembagian harta warisan dilakukan dengan memakai dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.⁴¹

Tradisi pembagian harta warisan pada masa jahiliah bersifat *patrilinear*, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal.⁴² Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Selain itu mereka juga berdalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya.

Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, “*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta*

⁴¹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), 7.

⁴² Moh. Muhibbudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata,serta tidak pula berperang melawan musuh.”⁴³

Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Bahkan, sebagian mereka beranggapan bahwa perempuan janda yang ditinggal mati termasuk harta yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya. Pada masa *pra*-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia,⁴⁴ dan anak-anak yang diadopsi (pengangkatan anak).⁴⁵

Adapun sebab-sebab mereka berhak menerima harta warisan pada zaman jahiliah ada 3 macam yaitu: karena adanya hubungan kerabat (*qarabah*), karena adanya janji prasetia (*muhalafah*), karena adanya pengangkatan anak (*tabanny* atau adopsi)⁴⁶

1. Pertalian Kerabat

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabalah* (persukuan) atau sekurang-kurangnya keluarga mereka.⁴⁷ Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan dan lebih dari itu

⁴³ Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 10.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 1972), 3.

⁴⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 3.

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 12.

⁴⁷ Muhibbudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 34.

mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas:

- a) Anak laki-laki,
- b) Saudara laki-laki,
- c) Paman,
- d) Anak laki-laki paman,

Yang semuanya harus sudah dewasa.

Apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang sudah besar, maka harta peninggalannya jatuh kepada saudara laki-lakinya yang sanggup berperang. Satu hal lain yang aneh ialah bahwa yang diwariskan itu tidak hanya harta peninggalan saja, tetapi juga isterinya, asalkan saja istri itu bukan ibu kandung yang mewarisi. Mereka juga memberi warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan.⁴⁸

2. Janji Ikatan Prasetia

Janji prasetia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita. Adapun isi janji prasetia tersebut adalah: *“Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu damaiku damaimu, kamu mewarisi hartamu aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu”*.⁴⁹

⁴⁸ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdatadata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Darrusalam: Bulan Bintang, 1978), 28.

⁴⁹ Rahman, *Ilmu Waris*, 1981, 14.

Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partner-nya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya.⁵⁰

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَفَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”
(Q.S. an-Nisa’ [4]: 33)

3. Pengangkatan Anak

Dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak, disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa (kuat). Adapun untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terealisasikan jika masih anak-anak atau perempuan.⁵¹

Nabi Muhammad saw mengangkat Zaid Ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan dikatakanlah Zaid

⁵⁰ Muhibbudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 34.

⁵¹ Rahman, *Ilmu Waris*, 1981, 4.

bin Muhammad, sebelum nabi menjadi rasul. Mengangkat Zaid ini sebagai anaknya, sesudah Zaid dimerdekakan. Abu Hutzaifah Ibn ‘Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya dan dikatakanlah: Salim ibn Abu Huzaifah.⁵² Keadaan ini berlaku hingga turun surat al-Ahzab dibawah ini:

أَدْعُوهُمْ □ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S. al-Ahzab [33]: 5)

Ayat ini menegaskan bahwa, Nabi Muhammad saw bukanlah ayah dari seorang anak angkat (Zaid) dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri.

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011), 3.

b. Kewarisan Pada Masa Awal Islam

Masa awal Islam, masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam al-Qur'an:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (Q.S. an-Nisa' [4]: 7).

Dengan turunnya ayat di atas, terhapuslah adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Di sisi lain, pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. hal ini terlihat ketika Rasulullah beserta sahabatnya hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyeranginya.

Untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang

enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan apabila:

1. Pertalian kerabat
2. Pengangkatan anak
3. Hijrah
4. Ikatan persaudaraan⁵⁴

uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji praseta dan pengangkatan anak (adopsi).

Secara historis, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan ada tegas mengatur dan ada tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surah an-Nisa',⁵⁵ di samping surah lainnya

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 7-8.

⁵⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 4-5.

⁵⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 65.

sebagai pembantu. Di dalam beberapa ayat, pengertian waris disamakan dengan pengertian wasiat.

Hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu al-Qur'an pada Surat an-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa hadis Nabi SAW. Secara tegas, Allah Swt menjanjikan surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui surat an-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surat an-Nisa': 14. Adapun surat an-Nisa': 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Berdasarkan sistem kewarisan pada masa sebelum Islam sangat tidak adil. Oleh karena itu, hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata untuk berperang dan dengan itu dapat memperoleh rampasan perang. Sementara itu, laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan hak waris walaupun orang tuanya kaya raya. Dalam Islam, setiap pribadi baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan hak waris. Hal ini membuktikan bahwa sejarah tidak bisa dibohongi dan dilupakan.

3. Asas Hukum Kewarisan

Asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksudkan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia asas mempunyai arti: pokok, esensi, dasar, fondamen, basis, prinsip.⁵⁶ Dengan demikian asas hukum Islam adalah berasal dari sumber hukum Islam terutama al- Qur'an dan hadis yang

⁵⁶ M.D.J. Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer* (Surabaya: Indah, 1996), 34.

dikembangkan oleh akal fikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.⁵⁷

Pembahasan ini dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandungi arti bahwa peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.⁵⁸ Unsur keharusan dalam hukum kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karna dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu:

1. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia,
2. Dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris dan,
3. Dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 126.

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 141.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa 4 ayat 7, 11, 12 dan 176 di dalam ayat 7 surat tersebut ditegaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapat warisan dalam kewarisan bilateral. Secara terinci asas itu disebutkan juga dalam ayat-ayat lain diatas.⁵⁹ Diantaranya: 1. Antara anak dengan orang tuanya, dan 2. Antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini di uraikan sebagai berikut:

Pertama saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.⁶⁰

Kedua saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12,

⁵⁹ Ibid., 142.

⁶⁰ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Volume 5, Nomor 2 (2018): 154, <https://doi.org/Doi: 10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ
 أَمْرَةً فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 12)

Ditentukan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang meninggal seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur’an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.⁶¹

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.⁶² Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain karena bagian masing-masing

⁶¹ Ibid.

⁶² Firdaweri, *Fiqih Mawaris* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018), 65.

sudah ditentukan bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, dalam pelaksanaan sistem kewarisan kolektif itu mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhawatirkan akan termakan sedang memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

d. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas Ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikan.⁶³ Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kurung kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga titik seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya (Q.S Al-Baqarah [2]:223) menurut kemampuannya (Q.S At-Talaq [65]:7).

نَسْأُوكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْمٌ^ط وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ^ه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu

⁶³ Ibid., 143

kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah [2]:223)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتِنَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ أَيْسَرَ ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Talaq [65]:7).

Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan Apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat lain, Tanggung jawab seorang laki-laki hanyalah tambahan saja, sunat hukumnya, Kalau Ia mau dan mampu melaksanakannya. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan, manfaatnya akan sama mereka rasakan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia atau akibat kematian. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.⁶⁴ Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang

⁶⁴ Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum*, 144.

mempunyai harta meninggal dunia titik ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan. Selama orang yang mempunyai harta masih hidup juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori warisan menurut hukum Islam ini berarti bahwa kewarisan Islam adalah akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan *abintestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup yang disebut dalam hukum perdata barat dengan istilah kewarisan secara *Testament*.

Asas ini mempunyai kaitan dengan asas ijbari tersebut di atas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan harta setelah ia mati kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat mempunyai ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam titik dalam kitab hukum fiqh Islam, wasiat dibahas tersendiri diluar hukum kewarisan.

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

Beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan semua harta waris maka tidak ada lagi pindah kepada hak-hak yang lain. Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan berikut.

a. *Tajhiz* atau biaya penyelenggaraan Jenazah

Tajhiz adalah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafat sampai kepada penguburannya.⁶⁵ Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk hal tersebut diatas dikerluarkan dari harta peninggalan menurut ukuran yang wajar.⁶⁶

b. Melunasi Hutang

Utang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila si mayit mempunyai hutang atau tanggungan belum di bayar ketika masih hidup di dunianya, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah swt yang wajib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tajhiz*.

Para ulama mengklarifikasikan utang kepada dua macam yaitu:

1. Kepada sesama manusia, disebut *dai al-'ibad*
2. Kepada Allah, disebut *dain Allah*.⁶⁷

Prinsipnya bahwa pelunasan utang pewaris harus bersumber dari kekayaan pewaris. Akan tetapi apabila utangnya melampaui jumlah harta pusakanya, maka pelunasannya menurut Al-Qur'an harus melalui zakat.⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 1, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

⁶⁵ Moh. Muhibbudin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 51.

⁶⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 40.

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 38.

⁶⁸ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 98.

2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 3. Menyelesaikan wasiat pewaris
 4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
Sedangkan dalam Pasal 175 ayat 2, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya.
- c. Melaksanakan atau Membayar Wasiat ialah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia."

1. Rukun Kewarisan

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁶⁹ Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Untuk menyederhanakannya, siapa saja yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tetapi tidak memiliki harta waris, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan karena salah satu rukun tidak terpenuhi. Harta peninggalan, atau bagian harta peninggalan yang sisa sesudah dipotong kewajiban si mayit, wajib didahulukan terhadap pusaka, menjadi hak waris. Untuk dapat menerima harta warisan, harus memenuhi beberapa rukun, beberapa sebab dan beberapa penghalang.⁷⁰ Adapun rukun kewarisan sebagai berikut:

1) Harta Warisan

Harta warisan (*mauruuts*) adalah harta benda yang ditinggalkan simayat yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah di keluarkan untuk biaya-biaya

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 966.

⁷⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rezki Putra. 1997), 30

perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.⁷¹ Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Tetapi *Jumhur Fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ditinggalkan meninggal dunia. Seperti hak menarik piutang, *royalty* dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, hak sewa kontrakan dan lain-lainnya.

Di Indonesia struktur masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Arab, dimana kitab-kitab fiqh disusun berdasarkan ijtihad ulama pada waktu menyusunnya dengan memahami kandungan syari'at, tentu saja memungkinkan adanya perbedaan dalam menentukan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut. Didalam beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah kewarisan, tidak pernah disinggung tentang harta mana saja yang termasuk harta suami dan harta isteri yang akan di bagi-bagi oleh ahli warisnya jika dia meninggal dunia. Karena dalam penerapannya di masyarakat Indonesia sering menimbulkan kesan bahwa semua harta adalah milik suami dengan alasan yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami, maka semua harta adalah milik suami, dengan dasar QS An-Nisaa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

⁷¹ Rahman, *Ilmu Waris*, 1994, 36.

menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (QS An-Nisaa' [4]: 34)

Dilihat suasana masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Arab dimana kitab fiqh ditulis, maka tentu kepemilikan terhadap harta juga berbeda. Karena ada beberapa Ulama Indonesia yang menentukan bahwa harta yang diperoleh dari hasil pencarian selama perkawinan merupakan milik bersama yang masing-masing mempunyai bagian. Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta, yaitu :

- a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai hasil usaha masing-masing. Di Sumatra disebut harta pembujangan, di Bali disebut harta guna kaya. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta ini ditetapkan dalam penguasaan masing-masing pihak.
- b) Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai. Harta ini mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami isteri. Di Minangkabau disebut harta asal.
- c) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan jogyakarta disebut harta gawan Di Jakarta disebut barang usaha, di Banten disebut barang suhu, di Jawa Barat disebut barang benda atau barang asal, di Aceh disebut *Haraenta Tuha*, di Dayak Ngayu disebut *pinipit*, dan di Minangkabau disebut pusaka tinggi.
- d) Harta yang diperoleh selama perkawinan atas (usaha bersama atau usaha salah seorang suami isteri disebut harta pencarian. Harta ini di Aceh

disebut *harcuta sihaukat*, di Bali disebut *Drywe Gabro*, di Jawa disebut *gono gini*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*.⁷²

Menurut hukum adat di Indonesia, jika salah seorang meninggal dunia, atau terjadi perceraian maka harta a) dan c) kembali kepada masing-masing pihak. Baik harta tersebut diperolehnya sebelum maupun sesudah perkawinan. Harta tersebut adalah merupakan harta kekayaan masing-masing secara terpisah dari harta yang lain. Adapun harta yang b) adalah mungkin menjadi milik bersama suami isteri, atau mungkin milik suami saja, atau mungkin milik isteri saja, tergantung kepada siapa harta itu diberikan. Adapun harta d) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang dari suami isteri yang disebut harta pencarian yang terkenal dengan sebutan *harta gono gini*, harta ini dalam pembagiannya ditentukan dulu berapa bagian suami dan berapa bagian isteri, tergantung menurut adat masing-masing.⁷³

Di Jawa dibagi antara suami dan isteri dengan perbandingan 2 : 1 (sepikul segendong) sepikul untuk suami dan segendong untuk isteri, dan ada juga yang membagi *harta gono gini* ini sama banyak antara suami dan isteri, dibagi dua. Menurut perkembangan terbaru di Pengadilan, jika terjadi perceraian *harta gono gini* sekarang tidak dibagi dua sama banyak antara suami dan isteri, tetapi adalah tergantung kepada kontribusi masing-masing suami isteri terhadap harta tersebut oleh sebab itu bagi para ahli Fiqh Mawaris harus memperhatikan status harta yang dimiliki, mengingat ada 4 macam harta bagi masyarakat Indonesia. Misalnya jika seorang isteri meninggal dunia, harta

⁷² Firdaweri Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Asas* Vol 10, No. 01 (2018): 94, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3265>.

⁷³ *Fiqh Mawaris*, 94.

yang mau dibagi adalah harta warisan isteri, sedangkan harta milik suami yang secara terpisah tidak dibagi, seperti harta a), b), dan c).⁷⁴

Ralita yang berkembang di masyarakat seringkali dijumpai bahwa isteri yang menerima belanja setiap hari dari suaminya, dengan kepintarannya mengatur keuangan sehingga duit belanja ada sisa, lalu uang tersebut ditabung dan dapat dibelikan emas atau motor dan lain-lainnya. Dari sini timbul persoalan apakah harta tersebut milik isteri atau milik bersama suami isteri. Dalam hal ini orang yang akan membagi harta warisan harus mendudukan dulu masalah harta tersebut. Mengenai ini penulis berpendapat itu adalah harta gono gini milik bersama suami isteri, karena uang belanja yang diberikan tidak harus habis dibelanjakan.

2) Orang yang Meninggalkan Harta Warisan atau Pewaris

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Didalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", didalam kitab fiqh disebut *muwarrits*. Harta yang dimiliki *muwarrits* adalah miliknya sempurna, dan dia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

a) Mati haqiqy (mati sejati).

Mati haqiqy adalah hilangnya nyawa seseorang, dan kematian ini dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat di buktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian tersebut, seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, harta tersebut beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya yang masih hidup,

⁷⁴ Ibid., 95.

dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.

b) Mati hukmy (mati berdasarkan keputusan hakim).

Mati hukmy adalah kematian berdasarkan vonis hakim. Dalam hal ini ada 2 macam yaitu:

- (1) Walaupun pada hakikatnya orang tersebut masih hidup. seperti orang yang divonis mati bagi orang yang *murtad* (orang yang keluar dari agama Islam)
- (2) Kemungkinan antara hidup dan mati, seperti vonis kematian terhadap orang yang *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak dikenal domisilinya, dan tidak diketahui hidup atau matinya.

Hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis hakim, walaupun terjadinya murtad dan perginya si *mafqud* sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta warisannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis tersebut. Oleh karena itu para ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak mewarisi, karena *muwarrits* (pewaris) seolah-olah telah mati sejati disaat vonis dijatuhkan. Ahli waris yang mati mendahului vonis hakim tidak berhak terhadap harta warisan tersebut.

c) Mati taqdiry (mati menurut dugaan)

Kematian yang bukan haqiqy dan bukan hukmy, tetapi hanya semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu. Mati taqdiri yaitu anggapan

atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁷⁵

3. Orang yang menerima waris / ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Orang-orang yang menjadi ahli waris semuanya berjumlah 25 orang. Ahli waris tersebut jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: ahli waris yang laki-laki dan ahli waris yang perempuan.

2. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu. Secara *terminologi*, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.

Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Waris-mewarisi itu menyangkut harta benda sedangkan harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak kepemilikan yang penuh. Namun, dengan

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

jalan waris-mewarisi, harta tersebut mengalami peralihan, perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi waris-mewarisi. Mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan ahli waris. Oleh karena itu memerlukan syarat- syarat tertentu:

- a. Sudah terang mati orang yang diwarisi itu dengan sejelas-jelasnya sebagai yang telah dijelaskan diatas, bahwa mati *muwarrits* (pewaris) itu menurut para ulama dibedakan kepada 3 macam, yaitu mati haqiqy, mati hukmy dan mati taqdiry.
- b. Terang hidupnya ahli waris disaat kematian *muwarrits* atau ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian pewarisnya atau terang hidupnya ahli waris itu menurut putusan hakim. Seperti seorang ahli waris yang hilang, kemudian hakim memutuskan dia masih hidup karena mengingat belum lama masa hilangnya.

Kedua syarat waris mewarisi diatas menimbulkan problema bagi ahli waris, antara lain:

- 1) Ahli waris yang *mafqud*

Apabila ahli waris yang *mafqud* telah mendapatkan vonis hakim tentang kematiannya, dan vonis tersebut telah mendahului kematian pewarisnya, hal ini tidak menimbulkan kesulitan, karena yang demikian terang ahli waris tersebut tidak berhak terhadap harta warisan karena dia sudah mati lebih dahulu. Tetapi yang menimbulkan kesulitan bila ahli waris yang *mafqud* belum mendapatkan vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya disaat pewarisnya meninggal dunia. Apakah dia ditetapkan masih hidup tidak ada kabar beritanya, dan apakah dia ditetapkan sudah mati tidak ada bukti *otentik* atau belum ada vonis hakim tentang kematiannya. Untuk menjaga barangkali dia masih hidup bagian warisan untuk dia ditahan dulu sampai ada putusan hakim. Bila dia datang dalam

keadaan hidup bagian yang ditahan tersebut dikasihkan kepadanya. Bila dia ditetapkan mati dengan putusan hakim maka bagian yang ditahan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain menurut perbandingan bagian mereka masing-masing.

2) Ahli waris anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam kandungan berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya bila dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan hidup. Kelahiran dalam keadaan hidup ini membuktikan bahwa dia benar-benar hidup disaat kematian pewarisnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَالَ
الْمَوْلُودُ وَرَثَ

*“Dari Abu Hurairah r a, Nabi SAW bersabda : Bila menangis (hidup) bayi yang dilahirkan, dia menjadi ahli waris.”*⁷⁶ (hadis no 2531)

3) Ahli waris yang mati berbarengan.

Dua orang atau lebih dari orang-orang yang saling berhak waris mewarisi yang mati berbarengan. Seperti seorang bapak bersama anak-anaknya dan isterinya mati dalam kecelakaan pesawat air asia tenggelam bersama-sama dilautan, maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi, karena tidak jelas hidupnya disaat kematian pewarisnya. Dengan kata lain tidak diketahui siapa yang mati duluan. Harta warisan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup disaat kematian mereka.

⁷⁶ Maktabah Syamilah, *Sunan Abu Daud Juz 8*, t.t., 132.

c. Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi.

Biarapun dua syarat waris mewarisi itu telah ada pada pewaris dan ahli waris, namun pewaris tidak dapat mewariskan harta warisannya kepada ahli warisnya, atau ahli waris tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewarisnya selama masih terdapat salah satu dari penghalang-penghalang mewarisi. Yang menghalangi mendapatkan warisan ada 3 macam

1) Berlainan agama.

Berlainan agama adalah berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris. Pewaris bergama Islam dan ahli waris beragama non Islam. Agama apa saja selain agama Islam adalah non Islam. Mereka terhalang untuk saling mewarisi. Dasar hukum berlainan agama menjadi penghalang mewarisi adalah Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi saw bersabda: "Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka orang Islam." (HR. Bukhari no 1799)⁷⁷

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewarisnya lalu dia masuk Islam. sedangkan harta warisannya belum dibagi, maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan, karena timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan (pewaris), bukan saat kapan dimulai pembagian warisan. Hal ini disebabkan saat

⁷⁷ Hamidy dkk., *Terjemah Hadist Shahih Bukhari I-IV*, 91.

kematian pewaris, ia masih dalam keadaan non-Islam (kafir) atau dalam keadaan berlainan agama.

2) Membunuh.

Jumhur Fuqaha' sepakat menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan bagi pembunuh terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta warisannya, baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Dasar hukum terhalangnya mempusakai karena pembunuhan adalah hadis Nabi saw:

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ لَوْ رَثْتِكَ

Umar r.a berkata: Aku Mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh. (Hadis no.329)⁷⁸

3) Menjadi budak (Perbudakan).

Menjadi budak (hal ini tidak ada di Negara Indonesia) Yaitu orang yang menjadi budak tidak bisa waris mewarisi dengan kaum kerabatnya atau keluarganya. Dan keluarganya pun tidak bisa menerima waris dari dia, karena budak itu sendiri dan hartanya adalah milik tuannya. Dasar hukum perbudakan menjadi penghalang untuk waris mewarisi adalah para *Faradhiyun* (ahli fiqh mawaris) sepakat untuk menetapkan perbudakan itu menjadi penghalang mewarisi berdasarkan firman Allah SWT

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

⁷⁸ Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad, Juz 1*, t.t., 333.

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.... (QS An-Nahl 16: [75])

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris mewarisi terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disuatu pihak lain menerima hak milik kebendaan.

5. Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya

Harta waris dibagikan kepada ahli waris ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu terkait harta peninggalan, *pertama* adalah zakat, jika mayit sebelum meninggal termasuk orang yang wajib ber zakat maka harus dikeluarkan zakatnya sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, *kedua* adalah biaya pengurusan jenazah, seperti kain kafan biaya penguburan dan lain-lain, yang *ketiga* adalah hutang termasuk hutang gadai dan semacamnya, dan yang *keempat* adalah wasiat⁷⁹ dengan syarat wasiat tersebut diberikan kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta.

Seseorang dianggap berhak menerima warisan jika ada hubungan dengan mayit yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan (suami atau istri).⁸⁰

a. Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua macam. Pertama yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an dan pada

⁷⁹ *Fiqh Mawaris*, 76.

⁸⁰ Ainun Barakah, "Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris," *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* Volume 1 Nomor 2 (Desember 2016): 184, <https://www.neliti.com/id/publications/268469/munasakhat-metode-praktis-dalam-pembagian-harta-waris>.

umumnya perempuan. Kedua penerima bagian tertentu dan pada umumnya ahli waris penerima laki-laki. Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, ahli waris dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Ahli waris *ashabul furudh*

Ahli waris yang menerima bagian ini telah ditentukan besar kecilnya dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa' Allah swt menjelaskan dengan detail berapa bagian masing-masing ahli waris atau yang disebut *ashabul furudh* yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$. Ahli waris dari pihak laki-laki ada lima belas yaitu:

- a) Anak laki-laki,
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya ke bawah,
- c) Ayah,
- d) Kakek yaitu ayah dari ayah, sekalipun yang teratas, seper ayah dari ayah dari ayah (kakeknya ayah),
- e) Saudara laki-laki kandung,
- f) Saudara laki-laki seapak,
- g) Saudara laki-laki seibu,
- h) Keponakan laki-laki (Anak laki-laki dari yang nomor 5), yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung,
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari yang nomor 6), yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah. sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
- j) Paman kandung yaitu saudara laki-laki yang kandung oleh ayah, sekalipun yang teratas, seperti paman dari ayah,

- k) Paman seayah yaitu saudara laki-laki yang seayah oleh ayah, sekalipun yang teratas. Seperti paman seayah oleh ayah,
- l) Anak laki-laki dari paman yang kandung sekalipun yang terbawah. Seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paran yang kandung,
- m) Anak laki-laki dari paman seayah sekalipun yang terbawah. Seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman seayah,
- n) Suami,
- o) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris yang laki-laki ini ada semuanya, maka hanya 3 ahli waris yang mendapatkan harta warisan, yaitu: suami, ayah, anak laki-laki.⁸¹ Ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh yaitu⁸²:

- a) Anak perempuan,
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,
- c) Ibu,
- d) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas,
- e) Nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas,
- f) Saudari kandung,
- g) Saudari seayah,
- h) Saudari seibu,
- i) Istri,
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris yang perempuan ini ada semuanya, maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan harta warisan yaitu; isteri, ibu, anak perempuan.

⁸¹ *Fiqh Mawaris*, 100.

⁸² Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 269.

Demikian dapat difahami bahwa ahli waris yang 25 orang adalah bersifat umum dari orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Jika semua mereka ada, bukanlah semuanya mewarisi, tetapi sebagian terhalang (terhijab) oleh yang lain. Ada 6 orang yang tetap berhak mewarisi, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Mereka tidak pernah terhijab oleh siapapun, karena hubungan mereka langsung kepada simayat.⁸³

Ilmu *faraidh* terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda.

2) Ahli waris '*asabah*

Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashabul furudh*. Sebagai penerima bagian sisa ahli waris '*asabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashabul furudh*. Adapun macam-macam ahli waris '*asabah* ada tiga macam, yaitu:⁸⁴

- a) *Ashabah binnafsihi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki.
- b) *Ashabah Bilghairi* yaitu *ashabah* disebabkan orang lain. Yaitu orang perempuan yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang laki-laki yang sederajat dengannya yang membawa dia menjadi *ashabah*.

⁸³ *Fiqih Mawaris*, 101.

⁸⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 60.

Kalau laki-laki itu tidak ada dia tidak menjadi *ashabah*, tetapi dia menjadi *ashabul furudh* biasa. Dalam masalah ini laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

c) *Ashabah ma'al-Ghair* ialah ahli waris yang menerima bagian '*ashabah* karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian '*ashabah*. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu.

3) Ahli waris *dzawi al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah ini terjadi karena perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti suatu hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila salah satunya suami-isteri meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka masing-masing diantara mereka dapat saling mewarisi.⁸⁵

6. Sebab dan Penghalang Kewarisan

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk

⁸⁵ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 61.

mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi⁸⁶

Menerima warisan merupakan perbuatan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sebagai penerima warisan dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan (mewarisi) orang yang meninggal disebut ahli waris.⁸⁷ Pewarisan tersebut baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.

a. Sebab-sebab Kewarisan⁸⁸

1) Perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab menerima warisan tersebut disyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syariat,⁸⁹ walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi khalwat (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau hanya anggapan. Jadi perkawinan yang fasid (rusak) atau yang batil tidak menjadi sebab penerima warisan.⁹⁰ Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ

⁸⁶ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 16.

⁸⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris cetakan 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 39.

⁸⁸ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 2002, 28.

⁸⁹ Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), 3.

⁹⁰ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 2002, 29.

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِ تَوْصُوتَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ..... ﴿٤﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. an-Nisa’ [4]: 12)

Di samping hak kewarisan berlaku atas hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan atau disebut dengan hubungan sababiyah, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dunia, istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal dunia.⁹¹ Sekalipun belum terjadi pesetubuhan.⁹² Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 188.

⁹² Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidh* (Padang: Sridarma, 1982), 15.

harus memenuhi dua syarat yaitu perkawinan itu sah menurut syari'at Islam dan perkawinan masih utuh.

2) Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sebab menerima warisan karena kelahiran, suatu unsur *klausalitas* adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat diklaifikasikan kepada tiga golongan: pertama yaitu anak turun (cabang) dari si mayit (*furu'ul mayyit*), kedua leluhur yang menyebabkan adanya si mayit (*ush'ulul mayyit*), dan ketiga keluarga yang dihubungkan dengan mayit melalui garis menyamping (*al-hawasyi*).⁹³ Mereka yang memiliki kekerabatan dengan mayit, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah ayah dan ibu mayit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.⁹⁴ Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal [8] : 75)

⁹³ Rahman, *Ilmu Waris*, 1981, 116.

⁹⁴ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 2002, 30.

b. Penghalang Kewarisan

Secara istilah ulama *faraid* penghalang ialah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non-Islam terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non-Islam (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah saw:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi saw bersabda: "Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir dab tidak menerima pusaka orang Islam." (HR. Bukhari no 1799)⁹⁵

Hadist Rasulullah saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan pewaris salah satunya Muslim dan lainnya non-Muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non-Muslim begitu juga sebaliknya seorang non-Muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.⁹⁶

Adapun yang dimaksud kehilangan hak mewarisi adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya, orang yang kehilangan hak mewarisi disebut dengan *mahrum*, sedangkan

⁹⁵ Hamidy dkk., *Terjemah Hadist Shahih Bukhari I-IV*, 91.

⁹⁶ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 29.

penghalangnya disebut *hirman*. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawaris' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu: Pembunuhan (*al-qatl*), Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah Berlainan negara. Sedangkan Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang kewarisan yang masyhur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.

a. Pembunuhan (*al-Qatlu*)

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan *jumhur* ulama. Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan pewaris adalah sabda Rasulullah saw, di antaranya adalah:

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ لَوْرَثُكَ

Umar r.a berkata: *Aku Mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh. (Hadis no.329)*⁹⁷

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama *mazhab* Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- 1) Pembunuhan yang dapat diberlakukan *qishas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja,

⁹⁷ Syamilah, *Musnad Ahmad, Juz 1*, 333.

direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain, yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

- 2) Pembunuhan yang hukumannya berupa *kafarat*, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan *kafarat*. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi berupa *kafarat* tetapi sudah berubah menjadi *qishas*.
- 3) Pembunuhan *khilaf* (*qatl al-khatha'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama, *khilaf* maksud misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, *khilaf* tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy* memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya.

Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia. Pembunuhan dianggap *khilaf* (*al-jar majra al-khatha*). Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut dikenai hukuman *kafarat*.

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum,
- 3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pembunuhan karena *'uzur*, seperti pembelaan diri.⁹⁸

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah: Pembunuhan karena *khilaf*, Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan Pembunuhan karena *uzur* untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung,

⁹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 2011), 29.

beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah saw riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu, diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.⁹⁹

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih *realistis*, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qishas*, *kafarat* dan *diyat* yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap *khilaf*, pembunuhan *khilaf*, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas* atau hukuman bunuh lainnya. Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja

⁹⁹ Ibid., 91.

melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan katagori pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

b. Perbudakan (*al-'abd*)

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah Swt menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ
 مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ
 ۚ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QS. al-Nahl [16]: 75).

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran

Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai *muwarits*, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak *mukatab*, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

c. Berlainan Agama (*ikhtilafu din*)

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya. Hukum ini disepakati para imam yang empat. Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah berlainan agama. Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan/keluar dari agama Islam)

mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan silah syariah. Oleh karena itu, menurut madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mayoritas ulama (para *fuqaha*) telah sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya¹⁰⁰

Madzhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama madzhab Hanafi sepakat mengatakan, “orang yang murtad dapat mewarisi yang muslim”. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shidiqi, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Imamiyah berpendapat seorang muslim bisa mewarisi non-Muslim. Kemudian Imamiyah mengatakan bahwa apabila pewaris Muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris. Keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak mewarisi.¹⁰¹

B. Kewarisan dalam Hukum Positif

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia merupakan negara hukum, hukum yang paling dipengaruhi oleh keberagaman yang ada di Indonesia, hukum tersebut ialah Hukum Waris. “Hukum waris tersebut adalah bagian dari hukum privat yang secara harafiah mencirikan keanekaragaman hukum di Indonesia itu sendiri”. Indonesia memiliki Hukum Waris yang terus terpengaruh dengan adanya perkembangan 3 (tiga) konsep utama dan mendasar daripada sistem pewarisan. “Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum

¹⁰⁰ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79

¹⁰¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 280-281.

adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek*".

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹⁰²

Hukum waris masyarakat akan menemui dua masalah utama, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum yang disebut sebagai warisan, dan orang yang berhak atas warisan disebut ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia maka hal tersebut merupakan peristiwa hukum dan yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana mengelola dan meneruskan suatu hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Segala pengurusan kelanjutan baik hak ataupun kewajiban orang yang sudah meninggal itu akan secara langsung akan beralih kepada ahli waris.

Hukum Waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) bagi Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan Ahli Waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara Pewaris dan Ahli Waris. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

¹⁰² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

Di Indonesia sendiri, Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Dalam konteks tersebut menarik untuk mencermati putusan yang diambil oleh Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan bagian harta bagi ahli waris non muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim. Dalam putusnya tersebut seorang ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama.

Pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan mengapa putusan tersebut lahir, bukankah putusan tersebut tidak sejalan dengan fiqh dan bahkan tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga tidak memberikan bagian harta sedikitpun bagi ahli waris non-muslim dan tidak memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non-muslim. Melalui Yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non-muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non-muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non-muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non-muslim juga

dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim adalah dengan adanya wasiat wajibah.

Hukum kewarisan dalam hukum positif diatur pada kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) buku II pasal 830 sampai 1130. Menurut KUHPerdata, prinsip kewarisan adalah:

- a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata)¹⁰³;
- b. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata). Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama¹⁰⁴.

Ada 4 (empat) golongan yang berhak mewarisi, yaitu:

- a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata)
- b. Golongan II: orang tua dan saudara Pewaris
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas setelah bapak dan ibu pewaris
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai tingkat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai tingkat keenam dilaporkan dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa menyelesaikan

¹⁰³ KUH Perdata dan KUHA Perdata, 199.

¹⁰⁴ Ibid.

harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Ahli Waris yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dalam KUH Perdata diatur pada pasal 838 KUHPPerdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau men-coba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal¹⁰⁵.

2. Kompilasi Hukum Islam

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, secara ringkas, mengalami fase yang cukup panjang semenjak zaman kolonial Belanda hingga zaman perubahan ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi hukum Islam dalam tatanan keindonesiaan baru teraplikasikan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan itu pun dengan perjuangan yang

¹⁰⁵ Ibid., 201.

melelahkan khususnya bagi umat Islam. Adapun sumber hukum yang dijadikan pedoman bagi para penegak hukum (Hakim), Praktisi, dan sebagainya selain undang-undang tertulis tersebut di atas adalah fatwa-fatwa ulama, baik yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun kitab-kitab fiqh modern.

Sumber-sumber tersebut sampai hari ini merupakan bahan pelengkap dalam proses pengalihan Hukum Islam. Dengan demikian, hukum mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa dapat dihindari, karena secara internal hukum menuntut dirinya untuk diinterpretasi walau dengan varian-varian dan tingkat yang berbeda. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataukah banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nissa’ [4]: 7)

Selain itu, terdapat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al Qur’an, diantaranya:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتُوهُمْ نَصِيْبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١١٦﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 33).

Asas terpenting dalam ilmu waris adalah prinsip keadilan. Ciri keadilan Allah Swt adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah Swt menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah Swt menetapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki-laki atas perempuan, menutup rapat-rapat ruang gerak para pelaku kezaliman dan membangkitkan semangat persamaan derajat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi.¹⁰⁶

Untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam *faraidh*, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani’ al-irtsi*. Kata *mawani’* adalah bentuk

¹⁰⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

jamak dari *mani'* yang menurut *etimologi* berarti pengahalang di antara dua hal dan *terminology* berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. *Mahjub* adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia, KHI lahir setelah eksistensi Peradilan agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fiqh serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Lahirnya KHI semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wavana Ilmu, 1999), 31–32.

kewarisan, dan buku III tentang perwakafan. Masing-masing buku terdiri dari beberapa bab yang dirinci lagi dalam beberapa pasal. KHI memiliki 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku.

Buku I tentang perkawinan memuat 170 pasal, buku II tentang kewarisan memuat 44 pasal, dan buku III tentang perwakafan memuat 15 pasal. Buku II KHI tentang kewarisan tergolong cukup singkat dibandingkan buku II tentang perkawinan karena hanya terdiri atas 44 pasal. Namun, terlepas dari itu, dalam buku II ini juga cukup banyak menawarkan terobosan-terobosan baru terkait hukum kewarisan untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan segala kecanggihan teknologinya. Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰⁸

Huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati *fuqaha* yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun jika kita baca secara teliti maka dapat kita temukan bahwa dalam kompilasi hukum islam khususnya

¹⁰⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 108.

dalam pasal-pasal tertentu secara tersuarat tidak memperbolehkan adanya kewarisan beda agama.

Pasal 171 (b) menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Serta dalam KHI dengan Pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁰⁹ Pasal diatas menjelaskan tentang aturan kewarisan yang mengharuskan pewaris maupun ahli waris sama-sama beragama Islam, maka apabila salah satu diantara pewaris dan ahli waris beragama selain Islam maka diantara keduanya tidak boleh saling mewarisi, yang artinya hak saling mewarisi tersebut gugur. Ketentuan agama seseorang dapat dilihat lewat identitasnya, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 172 yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.¹¹⁰

Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Pasal 171 huruf c: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibid., 107.

¹¹⁰ Ibid., 108.

¹¹¹ Ibid., 107.

1. Sebab-Sebab Mewarisi

a. Hubungan Darah :

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah menurut garis lurus keatas disebut dengan leluhur, sedangkan hubungan darah menurut garis lurus kebawah disebut dengan keturunan.

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan pada saat meninggal akan menjadi duda atau janda.

2. Penghalang Kewarisan

Halangan memperoleh waris menurut pasal 173 KHI adalah : Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat¹¹².

KHI memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama sangat lah berbeda dengan KUHP. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan

¹¹² Ibid., 108.

KUHPer tidak menjadikan sebuah masalah apabila pewarisan yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda, situasi yang sangat bertentangan ini akan berdampak pada kepastian hukum mengenai pewarisan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda.

C. Fatwa-Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
2. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam.

Fatwa merupakan salah satu produk MUI yang dibuat dan dikeluarkan oleh komisi Fatwa karena merupakan kewenangan dari Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini termasuk salah satu komisi di MUI yang mendapat perhatian khusus, karena masyarakat sangat membutuhkan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius. Komisi Fatwa sangat produktif dalam menetapkan fatwa yang ditetapkan baik atas permintaan pemerintah maupun masyarakat serta yang dipandang perlu oleh MUI. Dalam menetapkan suatu fatwa,

dalam MUI terdapat Pedoman Organisasi yang salah satunya adalah pedoman penetapan fatwa MUI hasil munas 2019.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, mengeluarkan fatwa kewarisan beda agama mengingat sering terjadi kewarisan beda agama, dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama, oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

Fatwa tentang kewarisan beda agama nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 menetapkan:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹¹³



¹¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2001), 485.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Baki, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-Barry, M.D.J. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*. Surabaya: Indah, 1996.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, Alih Bahasa Oleh Kathur Suhardi cet ke-1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- . *Fatawi Mu'ashirah, Juz ke-1*. Kuwait: Dar al- Qalam, 1996.
- . *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- . *Fiqh Minoritas "Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslim Di Tengah Kehidupan Masyarakat Non Muslim, Terj Adillah Obid*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2024.
- . *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, M. Yusuf Wijaya, dan Noor Cholis Hamzain, Cet ke-1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- . *Fiqh Thaharah, Alih Bahasa Oleh Samson Rahman dan Abduh Zulfidar Akaha cet ke-1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- . *Ibadah Dalam Islam, terj Abdurrahim Ahmad dan Muhammad Muhtadi, Cet ke-1*. Jakarta: Akbarr Media Eka Sarana, 2005.
- . *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, alih bahasa oleh Achmad Syatori, Cet ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- . *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik “Bantahan Tuntas Terhadap skularisme” terj Khoirul Amru Harahap*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- . *Membangun Masyarakat Baru, Terj Rusydi Hhelmi*,. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- . *Niat Dan Ikhlas Terj Kathur Suhardi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- . *Perjalanan Hidupku 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- . *Reformasi Pemikiran Islam abad 21, Terj Moh. Farid Zaini, cet ke-1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf).” *Syar’ie: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. Vol 5, No 2 (2022). <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.377>.
- Apriyudi, Eka. “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non-Muslim Melalui Wasiat Wajibabah.” *Jurnal Kertha Patrika* Vol 40 (2018): 1.
- Arifin, Bey, dan Syinqilthy Djamaluddin. *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid 3*. Semarang: CV.Asy Syifa’, t.t.
- Asrizal. *Kafa’ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bagir Al-Habsi, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Barakah, Ainun. “Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris.” *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* Volume 1 Nomor 2 (Desember 2016).

<https://www.neliti.com/id/publications/268469/munasakhat-metode-praktis-dalam-pembagian-harta-waris>.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015.

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

———. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Firdaweri. *Fiqh Mawaris*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018.

Firdaweri, Firdaweri. “Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” *Asas* Vol 10, No. 01 (2018): 94. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3265>.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Watis Adat*. Bandung: Alumni, 2010.

Hamidy, Zainuddin, Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, dan A. Rahman Zainuddin M.A. *Terjemah Hadist Shahih Bukhari I-IV*. Jakarta: Widjaya, 1981.

Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wavana Ilmu, 1999.

Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal IUS* Volume VIII, Nomor 02 (September 2020). <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Makamah Agung RI, 2011.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahima, dan Efrinaldi. "Tinjauan Muqasid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Qilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Bakat Islam* Vol 13, No 1 (Juni 2020). <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Irawan, Soni, dan Ahmad Muzakki. "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Muqasid Syari'ah Al-Shariah Jasser Auda." *Al-Hukmi* vol 2, No 1 (Mei 2021). <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1211>.

Irsyad Fadhlorahman, Aldinto. "Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum* Volume 1 (2) (Agustus 2019). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art3>.

Ismuha. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*,. Darrusalam: Bulan Bintang, 1978.

Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Bakat Islam* Vol 13, No 2 (Desember 2020). <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah: Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* vol 17, no 1 (Juni 2021). <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

K. Lubis, Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Khairul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris cetakan 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Khoiriyah, Ulin. “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Waris Beda Agama,” Skripsi, IAIN Pongoro 2018.

KUH Perdata dan KUHA Perdata. Pustaka Buana, 2019.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Risky Putra, 1997.

———. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011.

Muhammad, Mawardi. *Ilmu Faraidh*. Padang: Sridarma, 1982.

Muhibbudin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhibbudin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Munandar Riswanto, Arif. *Buku Pintar Islam*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terj. M. Isa Arief*. Jakarta: Intermasa, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- . *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994.
- . *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Hukum Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, 1972.
- Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-'Adalah* Volume 13 Nomor 2 (Desember 2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library Research dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol 6 (2020).
- Sarmadi, A.S. *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhaili Sufyan, Muhammad. *Fiqh Mawaris Praktis*. Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Sukarna, Kadi, dan Jevri Kurniawan Hambali. “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2, No. 2 (2017). <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2>.

- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluraristik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al-Adalah* Vol XII, No 3 (Juni 2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.
- Syamillah, Maktabah. *Musnad Ahmad, Juz 1*, t.t.
- . *Sunan Abu Daud Juz 8*, t.t.
- Syarbini al-Khatib, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj, Juz 3*. Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1958.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Umar Basyir, Abu. *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*. Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- . *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Volume 5, Nomor 2 (2018). <https://doi.org/Doi: 10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Zulganef. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.